



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PURWANTO Als PUR KENTUNG Bin SARNO
Tempat Lahir : Tanjung Qencono.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Desember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dsn. II Rt/Rw.008/003 Desa Tanjung Qencono Kec. Way Bungur Kabupaten Lampung Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan 8 Juli 2018;
2. Perpanjangan penuntut Umum Sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 17 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 4 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 September 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 26 November 2018 ;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 280/Pid B/2018/PN.Sdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 280/Pid B/2018/PN.Sdn tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa PURWANTO Als PUR KENTUNG Bin SARNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penipuan* " sebagaimana dalam dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURWANTO Als PUR KENTUNG Bin SARNO (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther jenis minibus, type LS, warna merah metalik tahun 2001, no rangka: MHCTBR54F1K218896, nomor mesin: E218896, No Polisi: BE 2955 FC dengan STNK An. RIDAWATI Dikembalikan pada saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan:
Telah diterima dari ALI
Uang Sejumlah : Lima belas juta rupiah
Untuk Pembayaran: TITIPAN DANA TALANG DENGAN JAMINAN SATU UNIT MOBIL DENGAN NOPOL BE 2955 FC
Ditandatangani diatas materai 6000 oleh PURWANTO
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas 1 (satu) orang laki-laku dengan identitas Nama PORWANTO Tempat Tanggal Lahir: Tanjung Kencono/11 Desember 1982 Alamat: Dusun II Rt.006 Rw.003 Desa Tanjung Kencono Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa PURWANTO Als PUR KENTUNG Bin SARNO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Abdul rais Bin Sutrisno di Dusun IV Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa menghubungi AGUS Als GONJES (DPO) untuk ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO untuk menyewa mobil kemudian AGUS Als GONJES menemui saksi ABDUL RAIS untuk menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari selanjutnya AGUS Als GONJES membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther jenis Minibus Type LS warna merah Metalik tahun 2001 No Polisi BE 2955 FC An. RIDAWATI selanjutnya AGUS Als GONJES menyerahkan mobil tersebut pada terdakwa PURWANTO Als PUR KENTUNG Bin SARNO kemudian terdakwa PURWANTO menggadaikan mobil tersebut pada HALI Als ALI Bin SUKIRMAN seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak pernah mengembalikan mobil tersebut pada saksi ABDUL RAIS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa PURWANTO Als PUR KENTUNG Bin SARNO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Abdul rais Bin Sutrisno di Dusun IV Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa menghubungi AGUS Als GONJES (DPO) untuk ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO untuk menyewa mobil kemudian AGUS Als GONJES menemui saksi ABDUL RAIS untuk menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari selanjutnya AGUS Als GONJES membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther jenis Minibus Type LS warna merah Metalik tahun 2001 No Polisi BE 2955 FC An. RIDAWATI selanjutnya AGUS ALS GONJES menyerahkan mobil tersebut pada terdakwa PURWANTO Als PUR KENTUNG Bin SARNO kemudian terdakwa PURWANTO menggadaikan mobil tersebut pada HALI Als ALI Bin SUKIRMAN seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak pernah mengembalikan mobil tersebut pada saksi ABDUL RAIS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.SAKSI SUHERMANTO Bin SUTRISNO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira Jam 19.30 Wib, AGUS Als GONJES disuruh Terdakwa datang ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO di Dusun IV Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur untuk menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari yang hendak di gunakan terdakwa ke jawa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa saksi SUHERMANTO mengetahui kejadian dari saksi ABDUL RAIS ;
- Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ABDUL RAIS dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa kepada saksi ABDUL RAIS;
- Bahwa saksi ABDUL RAIS pernah menghubungi AGUS Als GONJES untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC kemudian AGUS Als GONJES memberikan nomor telepon terdakwa ;
- Bahwa saksi ABDUL RAIS menghubungi terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC kemudian terdakwa menjawab mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada ROHIMIN di Pasar Gaya Baru Spontan, Kab. lampung Tengah ;
- Bahwa saksi ABDUL RAIS kemudian pergi ke Pasar Gaya Baru Spontan, Kab. lampung Tengah akan tetapi setelah di cek alamat dan nama yang diberikan terdakwa ternyata palsu ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC adalah milik saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO yang pengoperasiannya di serahkan kepada saksi ABDUL RAIS ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI ABDUL RAIS Bin SUTRISNO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira Jam 19.30 Wib, AGUS Als GONJES datang ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO di Dusun IV Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur untuk menyewa mobil ;
- Bahwa AGUS Als GONJES mengaku disuruh terdakwa untuk mencarikan sewa / rental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang hendak di gunakan terdakwa ke jawa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL RAIS kemudian menyerahkan kunci 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC kepada AGUS Als GONJES, setelah itu AGUS Als GONJES membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC pergi ;
- Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ABDUL RAIS dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa kepada saksi ABDUL RAIS;
- Bahwa saksi ABDUL RAIS pernah menghubungi AGUS Als GONJES untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC kemudian AGUS Als GONJES memberikan nomor telepon terdakwa ;
- Bahwa saksi ABDUL RAIS menghubungi terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC kemudian terdakwa menjawab mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada ROHIMIN di Pasar Gaya Baru Spontan, Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi ABDUL RAIS kemudian pergi ke Pasar Gaya Baru Spontan, Kab. Lampung Tengah akan tetapi setelah di cek alamat dan nama yang diberikan terdakwa ternyata palsu ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC adalah milik saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO yang pengoperasiannya di serahkan kepada saksi ABDUL RAIS ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SAKSI AYU ASTUTI Binti RAMSI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira Jam 19.30 Wib, AGUS Als GONJES datang ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO di Dusun IV Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur untuk menyewa mobil ;
- Bahwa AGUS Als GONJES mengaku disuruh terdakwa untuk mencarikan sewa / rental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang hendak di gunakan terdakwa ke jawa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL RAIS kemudian menyerahkan kunci 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC kepada AGUS Als GONJES, setelah itu AGUS Als GONJES membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC pergi ;
- Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ABDUL RAIS dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa kepada saksi ABDUL RAIS;
- Bahwa saksi ABDUL RAIS pernah menghubungi AGUS Als GONJES untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC kemudian AGUS Als GONJES memberikan nomor telepon terdakwa ;
- Bahwa saksi ABDUL RAIS menghubungi terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC kemudian terdakwa menjawab mobil tersebut telah terdakwa gadaikan kepada ROHIMIN di Pasar Gaya Baru Spontan, Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi ABDUL RAIS kemudian pergi ke Pasar Gaya Baru Spontan, Kab. Lampung Tengah akan tetapi setelah di cek alamat dan nama yang diberikan terdakwa ternyata palsu ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC adalah milik saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO yang pengoperasiannya di serahkan kepada saksi ABDUL RAIS ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa menyuruh AGUS Als GONJES untuk mencarikan sewa / rental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang hendak di gunakan terdakwa ke jawa ;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari AGUS Als GONJES memberi kabar kepada terdakwa melalui telepon telah memperoleh informasi mobil sewaan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;
- Bahwa terdakwa dan ANTONI bertemu dengan AGUS Als GONJES di perempatan jalan . Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan tentang mobil sewaan yang pada akhirnya terdakwa menyetujui untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh AGUS Als GONJES ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO untuk menyewa mobil ;
- Bahwa pada jam 19.00 Wib AGUS Als GONJES dan ANTONI menemui saksi ABDUL RAIS untuk menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa pada jam 20.00 Wib, AGUS Als GONJES dan ANTONI membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan ANTONI kemudian membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ke Rumah SUNARTI di Gaya baru Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa setelah sampai di rumah SUNARTI kemudian Terdakwa , ANTONI, SUNARTI dan NANA berunding bagaimana cara supaya bisa mendapatkan uang untuk bekal pergi ke Jawa ;
- Bahwa Terdakwa, ANTONI, SUNARTI dan NANA sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan SUNARTI pergi ke Shorum milik WAWAN, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC tersebut kepada HALI Als ALI Bin SUKIRMAN seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada WAWAN sebagai komisi sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada SUNARTI sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada ANTONI sebagai komisi sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Sisa uang sebanyak Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk bekal ke kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa terdakwa dan SUNARTI kemudian pulang dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sore harinya Terdakwa, ANTONI, SUNARTI, dan NANA berangkat ke Jawa ;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari di Pulau Jawa terdakwa memberitahu AGUS Als GONJES, bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC tersebut;
- Bahwa AGUS Als GONJES, sempat menagih uang sewa kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menjawab uang gadai digunakan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pergi ke Jawa setelah itu AGUS Als GONJES berkata Ya udah yang penting uang sewa kamu bayar selanjutnya kamu tebus mobil kamu pulangin ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ABDUL RAIS dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa serta terdakwa tidak pernah menebus 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC tersebut kepada HALI Als ALI Bin SUKIRMAN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa ke Malang Jawa Timur untuk mencari orang pintar atau tabib untuk memindahkan kandungan SUNARTI yang pada saat itu sedang hamil ke kandungan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ANTONI, SUNARTI, NANA dan AGUS Als GONJES berada di Malang selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther jenis Minibus Type LS warna merah Metalik tahun 2001 No Rangka : MHCTBR54F1K218896 Nomor Mesian : E218896, No Polisi BE 2955 FC An. RIDAWATI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan : telah diterima dari ALI sejumlah Lima Belas Juta Rupiah, untuk pembayaran : titipan dana talang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther No Polisi BE 2955 FC di tanda tangani diatas materai 6000 oleh Purwanto;
- 1 (satu) Lembar fot copy KTP atas 1 (satu) orang laki-laki dengan identitas : Nama Purwanto, Tempat lahir : Tanjung Qencono / 11 Desember 1982, Alamat : Dusun II Rt. 006, Rw. 003 Desa Tanjung kencono, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira Jam 19.30 Wib, AGUS Als GONJES disuruh Terdakwa datang ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO di Dusun IV Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur untuk menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari yang hendak di gunakan terdakwa ke jawa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa menyuruh AGUS Als GONJES untuk mencari sewa / rental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang hendak di gunakan terdakwa ke Jawa ;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari AGUS Als GONJES memberi kabar kepada terdakwa melalui telepon telah memperoleh informasi mobil sewaan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;
- Bahwa terdakwa dan ANTONI bertemu dengan AGUS Als GONJES di perempatan jalan . Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur untuk membicarakan tentang mobil sewaan yang pada akhirnya terdakwa menyetujui untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh AGUS Als GONJES ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO untuk menyewa mobil kemudian AGUS Als GONJES menemui saksi ABDUL RAIS untuk menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa AGUS Als GONJES membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC kemudian AGUS Als GONJES menyerahkan mobil tersebut pada terdakwa ;
- Bahwa pada jam 20.00 Wib, AGUS Als GONJES dan ANTONI membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan ANTONI kemudian membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ke Rumah SUNARTI di Gaya baru Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa setelah sampai di rumah SUNARTI kemudian Terdakwa , ANTONI, SUNARTI dan NANA berunding bagaimana cara supaya bisa mendapatkan uang untuk bekal pergi ke Jawa ;
- Bahwa Terdakwa, ANTONI, SUNARTI dan NANA sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;
- Bahwa pada hari Ahad tanggal 03 Desember 2017 terdakwa dan SUNARTI datang ke ke showroom WAWAN di Gaya baru Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;
- Bahwa terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC milik terdakwa ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WAWAN berkata sedang tidak ada Kas kemudian terdakwa berkata ingin meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;
- Bahwa SUNARTI sempat meminta tolong supaya terdakwa dibantu;
- Bahwa WAWAN berkata sedang tidak ada Kas kemudian terdakwa meminta tolong kepada WAWAN untuk mencarikan orang yang mau meminjamkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;
- Bahwa WAWAN menjawab ada orang yang dating ke tempat WAWAN untuk mencari mobil gadaian akan tetapi WAWAN mempersilahkan terdakwa dan orang tersebut untuk membicarakan langsung mengenai kesepakatan tersebut ;
- Bahwa WAWAN kemudian menelepon HALI ALI menyuruh HALI ALI dating ke showroom milik WAWAN ;
- Bahwa WAWAN menjelaskan ada teman WAWAN menitipkan mobil untuk meminjam uang ;
- Bahwa pada hari Ahad tanggal 03 Desember 2017 HALI ALI butuh mobil untuk keperluan keluarga kemudian HALI ALI menghubungi WAWAN ;
- Bahwa WAWAN menjelaskan ada teman WAWAN menitipkan mobil untuk meminjam uang ;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib HALI ALI dan SAFERI datang ke showroom WAWAN di Gaya baru Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa setelah sampai di showroom milik WAWAN, HALI ALI bertemu dengan terdakwa , kemudian terdakwa berkata kepada WAWAN membutuhkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menitipkan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan STNK an. RIDAWATI ;
- Bahwa HALI ALI sempat menanyakan masalah surat kepemilikan dari 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan terdakwa menjawab 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC sedang dalam proses leasing kemudian SAFERI bertanya tentang bukti angsurannya, kemudian terdakwa menjawab bukti angsuran ketinggalan di rumah dan angsuran mobil masih kurang 8 (delapan) bulan lagi ;
- Bahwa WAWAN menyuruh SAFERI untuk mengambil bukti angsuran ke rumah terdakwa akan tetapi SAFERI mengatakan besok saja karena sudah tau rumah terdakwa kemudian WAWAN pergi ke depan karena ada tamu ;
- Bahwa tidak lama kemudian HALI ALI memanggil WAWAN untuk menanda tangani kwitansi tanda terima antara terdakwa dengan HALI ALI dan WAWAN sempat mengambil foto antara terdakwa dengan HALI ALI ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan kundi 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan STNK an RIDAWATI kepada HALI ALI dan HALI Als ALI Bin SUKIRMAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dengan tempo 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada WAWAN sebagai komisi sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada SUNARTI sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada ANTONI sebagai komisi sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Sisa uang sebanyak Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk bekal ke kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa terdakwa dan SUNARTI kemudian pulang dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sore harinya Terdakwa, ANTONI, SUNARTI, dan NANA berangkat ke Jawa ;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari di Pulau Jawa terdakwa memberitahu AGUS Als GONJES, bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC tersebut;
- Bahwa AGUS Als GONJES, sempat menagih uang sewa kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menjawab uang gadai digunakan terdakwa untuk pergi ke Jawa setelah itu AGUS Als GONJES berkata Ya uadah yang penting uang sewa kamu bayar selanjutnya kamu tebus mobil kamu pulangin ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ABDUL RAIS dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa serta terdakwa tidak pernah menebus 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC tersebut kepada HALI Als ALI Bin SUKIRMAN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa ke Malang Jawa Timur untuk mencari orang pintar atau tabib untuk memindahkan kandungan SUNARTI yang pada saat itu sedang hamil ke kandungan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ANTONI, SUNARTI, NANA dan AGUS Als GONJES berada di Malang selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini PURWANTO Als PUR KENTUNG Bin SARNO identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak = menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “ in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” . (P.A.F. Lamintang. 2009. 155);

Menimbang, bahwa tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain:

“dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”. (P.A.F. Lamintang. 2009. 155) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut:“onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira Jam 19.30 Wib, AGUS Als GONJES disuruh Terdakwa datang ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO di Dusun IV Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur untuk menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari yang hendak di gunakan terdakwa ke jawa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Menimbang bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa menyuruh AGUS Als GONJES untuk mencarikan sewa / rental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang hendak di gunakan terdakwa ke jawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selang 3 (tiga) hari AGUS Als GONJES memberi kabar kepada terdakwa melalui telepon telah memperoleh informasi mobil sewaan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Menimbang bahwa terdakwa dan ANTONI bertemu dengan AGUS Als GONJES di perempatan jalan . Kec. Purbolinggo, Kab. lampung Timur untuk membicarakan tentang mobil sewaan yang pada akhirnya terdakwa menyetujui untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Menimbang bahwa terdakwa kemudian menyuruh AGUS Als GONJES ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO untuk menyewa mobil kemudian AGUS Als GONJES menemui saksi ABDUL RAIS untuk menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Menimbang bahwa AGUS Als GONJES membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC kemudian AGUS ALS GONJES menyerahkan mobil tersebut pada terdakwa ;

Menimbang bahwa pada jam 20.00 Wib, AGUS Als GONJES dan ANTONI membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa dan ANTONI kemudian membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ke Rumah SUNARTI di Gaya baru Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah SUNARTI kemudian Terdakwa , ANTONI, SUNARTI dan NANA berunding bagaimana cara supaya bisa mendapatkan uang untuk bekal pergi ke Jawa ;

Menimbang bahwa Terdakwa, ANTONI, SUNARTI dan NANA sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Menimbang bahwa pada hari Ahad tanggal 03 Desember 2017 terdakwa dan SUNARTI dating ke ke showroom WAWAN di Gaya baru Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Menimbang bahwa terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC milik terdakwa se;

Menimbang bahwa WAWAN berkata sedang tidak ada Kas kemudian terdakwa berkata ingin meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa SUNARTI sempat meminta tolong supaya terdakwa dibantu;

Menimbang bahwa WAWAN berkata sedang tidak ada Kas kemudian terdakwa meminta tolong kepada WAWAN untuk mencarikan orang yang mau meminjamkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Menimbang bahwa WAWAN menjawab ada orang yang datang ke tempat WAWAN untuk mencari mobil gadaian akan tetapi WAWAN mempersilahkan terdakwa dan orang tersebut untuk membicarakan langsung mengenai kesepakatan tersebut ;

Menimbang bahwa WAWAN kemudian menelepon HALI ALI menyuruh HALI ALI datang ke showroom milik WAWAN ;

Menimbang bahwa WAWAN menjelaskan ada teman WAWAN menitipkan mobil untuk meminjam uang ;

Menimbang bahwa pada hari Ahad tanggal 03 Desember 2017 HALI ALI butuh mobil untuk keperluan keluarga kemudian HALI ALI menghubungi WAWAN ;

Menimbang bahwa WAWAN menjelaskan ada teman WAWAN menitipkan mobil untuk meminjam uang ;

Menimbang bahwa sekira jam 09.00 Wib HALI ALI dan SAFERI datang ke showroom WAWAN di Gaya baru Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah ;

Menimbang bahwa setelah sampai di showroom milik WAWAN, HALI ALI bertemu dengan terdakwa , kemudian terdakwa berkata kepada WAWAN membutuhkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menitipkan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan STNK an. RIDAWATI ;

Menimbang bahwa HALI ALI sempat menanyakan masalah surat kepemilikan dari 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan terdakwa menjawab 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC sedang dalam proses leasing kemudian SAFERI bertanya tentang bukti angsurannya, kemudian terdakwa menjawab bukti angsuran ketinggalan di rumah dan angsuran mobil masih kurang 8 (delapan) bulan lagi ;

Menimbang bahwa WAWAN menyuruh SAFERI untuk mengambil bukti angsuran ke rumah terdakwa akan tetapi SAFERI mengatakan besok saja karena sudah tau rumah terdakwa kemudian WAWAN pergi ke depan karena ada tamu ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tidak lama kemudian HALI ALI memanggil WAWAN untuk menanda tangani kwitansi tanda terima antara terdakwa dengan HALI ALI dan WAWAN sempat mengambil foto antara terdakwa dengan HALI ALI ;

Menimbang bahwa terdakwa kemudian menyerahkan kundi 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan STNK an RIDAWATI kepada HALI ALI dan HALI Als ALI Bin SUKIRMAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dengan tempo 1 (satu) bulan ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada WAWAN sebagai komisi sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada SUNARTI sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada ANTONI sebagai komisi sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa Sisa uang sebanyak Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk bekal ke kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;

Menimbang bahwa terdakwa dan SUNARTI kemudian pulang dengan berjalan kaki ;

Menimbang bahwa sore harinya Terdakwa, ANTONI, SUNARTI, dan NANA berangkat ke Jawa ;

Menimbang bahwa setelah 5 (lima) hari di Pulau Jawa terdakwa memberitahu AGUS Als GONJES, bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC tersebut;

Menimbang bahwa AGUS Als GONJES, sempat menagih uang sewa kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menjawab uang gadai digunakan terdakwa untuk pergi ke Jawa setelah itu AGUS Als GONJES berkata Ya uadah yang penting uang sewa kamu bayar selanjutnya kamu tebus mobil kamu pulangin ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ABDUL RAIS dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa serta terdakwa tidak pernah menebus 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC tersebut kepada HALI Als ALI Bin SUKIRMAN ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan terdakwa ke Malang Jawa Timur untuk mencari orang pintar atau tabib untuk memindahkan kandungan SUNARTI yang pada saat itu sedang hamil ke kandungan orang lain ;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan ANTONI, SUNARTI, NANA dan AGUS Als GONJES berada di Malang selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC milik saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO dengan maksud setelah 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC di kuasai oleh Terdakwa kemudian terdakwa menggadai 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC tanpa ijin dari saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO dan Terdakwa telah menerima hasil gadai mobil tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa Nama palsu = nama yang bukan namanya sendiri. Nama "Saimin" *dikatakan* "Zaimin" itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau *ditulis*, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu, Keadaan palsu = misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu, Akal cerdas atau tipu muslihat = suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya, Rangkaian kata-kata bohong : satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar. (R. Soesilo. 1995. 261) ;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan rangkaian perbuatan terdakwa dengan cara meminjam 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC milik saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO yang telah Majelis Hakim uraikan diatas merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa karena maksud terdakwa dapat meminjam 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC milik saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO dengan alasan untuk menjemput perempuan bertujuan agar 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC milik saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO di kuasai oleh Terdakwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC milik saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO tanpa ijin dari saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO yang hasil dari gadai tersebut Terdakwa telah menerima hasil gadai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau supaya menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (P.A.F lamintang. 2009. 159)

Menimbang, bahwa Menggerakkan (Membujuk) = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu, Menyerahkan barang = barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. (R. Soesilo. 1995. 261) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan rangkaian perbuatan terdakwa pada hari Ahad tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB, perbuatan terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC milik saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO yang telah Majelis Hakim uraikan diatas merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa karena maksud terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol BE 4868 WE milik saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO dengan alasan berpura-pura untuk menjemput perempuan bertujuan agar 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC milik saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO di kuasai oleh Terdakwa kemudian terdakwa menggadai 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC milik saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO tanpa ijin dari saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO yang hasil dari gadai tersebut Terdakwa telah menerima hasil gadai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dan Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.(Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira Jam 19.30 Wib, AGUS Als GONJES disuruh Terdakwa datang ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO di Dusun IV Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur untuk menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari yang hendak di gunakan terdakwa ke Jawa dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Menimbang bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa menyuruh AGUS Als GONJES untuk mencarikan sewa / rental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang hendak di gunakan terdakwa ke Jawa ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selang 3 (tiga) hari AGUS Als GONJES memberi kabar kepada terdakwa melalui telepon telah memperoleh informasi mobil sewaan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Menimbang bahwa terdakwa dan ANTONI bertemu dengan AGUS Als GONJES di perempatan jalan . Kec. Purbolinggo, Kab. lampung Timur untuk membicarakan tentang mobil sewaan yang pada akhirnya terdakwa menyetujui untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Menimbang bahwa terdakwa kemudian menyuruh AGUS Als GONJES ke rumah saksi ABDUL RAIS Bin SUTRISNO untuk menyewa mobil kemudian AGUS Als GONJES menemui saksi ABDUL RAIS untuk menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Menimbang bahwa AGUS Als GONJES membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC kemudian AGUS ALS GONJES menyerahkan mobil tersebut pada terdakwa ;

Menimbang bahwa pada jam 20.00 Wib, AGUS Als GONJES dan ANTONI membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa dan ANTONI kemudian membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ke Rumah SUNARTI di Gaya baru Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah SUNARTI kemudian Terdakwa , ANTONI, SUNARTI dan NANA berunding bagaimana cara supaya bisa mendapatkan uang untuk bekal pergi ke Jawa ;

Menimbang bahwa Terdakwa, ANTONI, SUNARTI dan NANA sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Menimbang bahwa pada hari Ahad tanggal 03 Desember 2017 terdakwa dan SUNARTI dating ke ke showroom WAWAN di Gaya baru Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Menimbang bahwa terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC milik terdakwa se;

Menimbang bahwa WAWAN berkata sedang tidak ada Kas kemudian terdakwa berkata ingin meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa SUNARTI sempat meminta tolong supaya terdakwa dibantu;

Menimbang bahwa WAWAN berkata sedang tidak ada Kas kemudian terdakwa meminta tolong kepada WAWAN untuk mencarikan orang yang mau meminjamkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC ;

Menimbang bahwa WAWAN menjawab ada orang yang dating ke tempat WAWAN untuk mencari mobil gadaian akan tetapi WAWAN mempersilahkan terdakwa dan orang tersebut untuk membicarakan langsung mengenai kesepakatan tersebut ;

Menimbang bahwa WAWAN kemudian menelepon HALI ALI menyuruh HALI ALI dating ke showroom milik WAWAN ;

Menimbang bahwa WAWAN menjelaskan ada teman WAWAN menitipkan mobil untuk meminjam uang ;

Menimbang bahwa pada hari Ahad tanggal 03 Desember 2017 HALI ALI butuh mobil untuk keperluan keluarga kemudian HALI ALI menghubungi WAWAN ;

Menimbang bahwa WAWAN menjelaskan ada teman WAWAN menitipkan mobil untuk meminjam uang ;

Menimbang bahwa sekira jam 09.00 Wib HALI ALI dan SAFERI datang ke showroom WAWAN di Gaya baru Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah ;

Menimbang bahwa setelah sampai di showroom milik WAWAN, HALI ALI bertemu dengan terdakwa , kemudian terdakwa berkata kepada WAWAN membutuhkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menitipkan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan STNK an. RIDAWATI ;

Menimbang bahwa HALI ALI sempat menanyakan masalah surat kepemilikan dari 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan terdakwa menjawab 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC sedang dalam proses leasing kemudian SAFERI bertanya tentang bukti angsurannya, kemudian terdakwa menjawab bukti angsuran ketinggalan di rumah dan angsuran mobil masih kurang 8 (delapan) bulan lagi ;

Menimbang bahwa WAWAN menyuruh SAFERI untuk mengambil bukti angsuran ke rumah terdakwa akan tetapi SAFERI mengatakan besok saja karena sudah tau rumah terdakwa kemudian WAWAN pergi ke depan karena ada tamu ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tidak lama kemudian HALI ALI memanggil WAWAN untuk menanda tangani kwitansi tanda terima antara terdakwa dengan HALI ALI dan WAWAN sempat mengambil foto antara terdakwa dengan HALI ALI ;

Menimbang bahwa terdakwa kemudian menyerahkan kundi 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC dan STNK an RIDAWATI kepada HALI ALI dan HALI Als ALI Bin SUKIRMAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dengan tempo 1 (satu) bulan ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada WAWAN sebagai komisi sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada SUNARTI sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada ANTONI sebagai komisi sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa Sisa uang sebanyak Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk bekal ke kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;

Menimbang bahwa terdakwa dan SUNARTI kemudian pulang dengan berjalan kaki ;

Menimbang bahwa sore harinya Terdakwa, ANTONI, SUNARTI, dan NANA berangkat ke Jawa ;

Menimbang bahwa setelah 5 (lima) hari di Pulau Jawa terdakwa memberitahu AGUS Als GONJES, bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC tersebut;

Menimbang bahwa AGUS Als GONJES, sempat menagih uang sewa kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menjawab uang gadai digunakan terdakwa untuk pergi ke Jawa setelah itu AGUS Als GONJES berkata Ya uadah yang penting uang sewa kamu bayar selanjutnya kamu tebus mobil kamu pulangin ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ABDUL RAIS dan Terdakwa juga belum membayar uang sewa serta terdakwa tidak pernah menebus 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna merah Metalik No Polisi BE 2955 FC tersebut kepada HALI Als ALI Bin SUKIRMAN ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan terdakwa ke Malang Jawa Timur untuk mencari orang pintar atau tabib untuk memindahkan kandungan SUNARTI yang pada saat itu sedang hamil ke kandungan orang lain ;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan ANTONI, SUNARTI, NANA dan AGUS Als GONJES berada di Malang selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa disini telah terjadi pembagian peran antara terdakwa ANTONI, SUNARTI, dan AGUS Als GONJES dalam pelaksanaan tindak pidana sebagaimana unsure diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan kedua yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di tanah air kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat. (Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti ke muka persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther jenis Minibus Type LS warna merah Metalik tahun 2001 No Rangka : MHCTBR54F1K218896 Nomor Mesian : E218896, No Polisi BE 2955 FC An. RIDAWATI ;
dimana barang bukti tersebut, adalah barang milik saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan : telah diterima dari ALI sejumlah Lima Belas Juta Rupiah, untuk pembayaran : titipan dana talang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther No Polisi BE 2955 FC di tanda tangani diatas materai 6000 oleh Purwanto;
- 1 (satu) Lembar fot copy KTP atas 1 (satu) orang laki-laki dengan identitas : Nama Purwanto, Tempat lahir : Tanjung Qencono / 11 Desember 1982, Alamat : Dusun II Rt. 006, Rw. 003 Desa Tanjung kenco, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur ;

dimana barang bukti tersebut, ada dalam berkas perkara maka barang tersebut haruslah Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan terdakwa PURWANTO Als PUR KENTUNG Bin SARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan secara bersama-sama" ;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3). Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther jenis Minibus Type LS warna merah Metalik tahun 2001 No Rangka : MHCTBR54F1K218896 Nomor Mesian : E218896, No Polisi BE 2955 FC An. RIDAWATI ; dikembalikan kepada saksi SUHERMANTO Bin SUTRISNO ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan : telah diterima dari ALI sejumlah Lima Belas Juta Rupiah, untuk pembayaran : titipan dana talang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther No Polisi BE 2955 FC di tanda tangani diatas materai 6000 oleh Purwanto;
 - 1 (satu) Lembar fot copy KTP atas 1 (satu) orang laki-laki dengan identitas : Nama Purwanto, Tempat lahir : Tanjung Qencono / 11 Desember 1982, Alamat : Dusun II Rt. 006, Rw. 003 Desa Tanjung kencono, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 280/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6). Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami , ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H dan REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti NELITA, S.H.,M.H pada Pengadilan Negeri Sukadana, dihadiri oleh PERTIWI SETIYONINGRUM, SH.,MH. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

NELITA, S.H., M.H